



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : WI5-A2/186a/OT.01/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Mahkamah Agung yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperkukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah dan Badan Peradilan Di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan unit Pengendali Gratifikasi dengan suatu Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
16. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/4/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SKB/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengadilan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
19. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 28/BP/SK/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/1059/OT.01.1/5/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Petugas Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB :

Ketua UPG : Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sekretraris : Anjar Normatasari, S.H.

Anggota : Hj. Luthfia Subekti, S.H.
Salmani, S. Ag.

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Unit Pengendali Gratifikasi adalah :

1. Melakukan Sosialisasi kewajiban Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan meneruskan ke Unit Pengendali Gratifikasi Mahkamah Agung RI untuk ditindaklanjuti ke Komisi Penyelenggaraan Korupsi (KPK);
4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut;
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap 3 (tiga) bulan sekali;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDANSYAH

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.